

QUESTIONS AND ANSWERS

Surat Edaran Bank Indonesia No.17/22/DPSP tanggal 31 Agustus 2015
perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/46/DPSP tanggal
20 November 2013 perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana
dan Penatausahaan Surat Utang Negara

1. **Mengapa dilakukan perubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.15/46/DPSP tanggal 20 November 2013 perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara?**
 - a. Perubahan SEBI dilakukan sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.118/PMK.08/2015 tentang Penjualan Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik dengan cara *Private Placement*.
 - b. Dalam PMK No.118/PMK.08/2015, diatur bahwa penjualan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing dapat dilakukan secara *private placement*, sehingga dalam rangka penatausahaan SUN dalam valuta asing perlu diatur mengenai mekanisme pelaksanaan setelmen hasil penjualan SUN dalam valuta asing dengan cara *private placement*.
2. **Bagaimana mekanisme setelmen dana hasil penjualan SUN dalam valuta asing dengan cara *Private Placement*?**

Setelmen dana dilakukan dengan mendebit Rekening Giro valuta asing Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar serta mengkredit Rekening Giro valuta asing Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai setelmen.
3. **Bagaimana cara penyediaan dana untuk pelaksanaan setelmen hasil transaksi penjualan SUN dalam valuta asing dengan cara *private placement* ke rekening giro valas dari bank koresponden Peserta Transaksi atau Bank Pembayar?**

Peserta Transaksi atau Bank Pembayar dapat melakukan penyediaan dana dengan melakukan penyetoran dana dalam denominasi Dollar Amerika Serikat (USD) ke rekening giro di bank koresponden Bank Indonesia di New York (Federal Reserve Bank of New York) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal setelmen SUN dalam valuta asing.
4. **Kapan Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku?**

Surat Edaran Bank Indonesia perihal perubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/46/DPSP tanggal 20 November 2013 perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2015.